



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. D.I. Panjaitan Nomor 7 Telepon (0271) 630123 Fax.(0271) 630124

Website: <http://www.dinaspendidikan.surakarta.go.id>

Email: pendidikan@surakarta.go.id

SURAKARTA

57133

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
NOMOR : 023.1 TAHUN 2024**

TENTANG

**TIM UNIT PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pakta Integritas yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan korupsi, perlu diimplementasikan dalam rangka mewujudkan Dinas Pendidikan sebagai Wilayah bebas dari Korupsi;
- b. bahwa untuk mempercepat proses pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi perlu dibentuk Tim Unit Pembangunan Zona Integritas Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Tim Unit Pembangunan Zona Integritas Dinas Pendidikan Kota Surakarta dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang...

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 138).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Unit Pembangunan Zona Integritas Dinas Pendidikan Kota Surakarta dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Unit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Koordinasi dalam membangun komponen-komponen pencegahan Korupsi, yang meliputi program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang merupakan komponen pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik;

b. Melaporkan ...

- b. Melaporkan hasil kerja kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta.

KETIGA : Tata kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :

a. Penanggungjawab

Memberikan arahan pembangunan komponen pencegahan korupsi pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta terkait dalam rangka upaya pencapaian Dinas Pendidikan Kota Surakarta menjadi Wilayah Bebas Korupsi.

b. Ketua

- (1). mengkoordinasikan kebijakan pembangunan komponen pencegahan korupsi pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta menjadi Wilayah Bebas Korupsi;
- (2). Melakukan koordinasi dengan Unit Penggerak Integritas dalam hal proses pembangunan komponen pencegahan korupsi beserta pelaporannya.

c. Sekretaris

- (1) Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan program pembangunan komponen pencegahan korupsi di Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
- (2). Membantu Ketua mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil kerjanya kepada Unit Penggerak Integritas dan untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta.

d. Anggota

- (1). Melaksanakan program pembangunan komponen pencegahan korupsi di Dinas Pendidikan Kota Surakarta.
- (2). Menyusun laporan hasil kerjanya untuk selanjutnya disampaikan kepada Kctua.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2024.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan
bilamana terdapat kesalahan dalam penetapannya akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 8 Januari 2024



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
NOMOR : 023.1 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A /JABATAN KEDINASAN	Uraian Tugas
1.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta	Bertanggungjawab atas pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surakarta	a. Menyusun perencanaan strategis pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas; b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas; c. Menyusun Pembagian tugas Tim Pembangunan Zona Integritas.
3.	Sekretaris	Analisis SDM Aparatur Muda	a. Membantu Ketua Tim dalam menyusun draf teknis pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi; b. Menyiapkan dokumen acuan berkenaan dengan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas; c. Menyusun kerangka evaluasi teknis pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas;
4.	Bidang Manajemen Perubahan	1. Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan 2. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda Bidang SMP	a. Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK); b. Membuat Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK); c. Laporan monitoring Tim Zona Integritas dan melakukan tindak lanjut terhadap monitoring tersebut; d. Membangun Budaya Kerja e. Membuat Laporan evaluasi terhadap rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas.
5.	Bidang Penataan Tata Laksana	1. Kepala Bidang Dikdas SD	a. Mengevaluasi SP dan SOP yang ada;

		2. Analis Organisasi (Penelaah Teknis Kebijakan)	b. Melakukan Inovasi program layanan unggulan; c. Mengoptimalkan manajemen SDM berbasis Elektronik d. Pelayanan Publik berbasis Elektronik e. Melaksanakan keterbukaan informasi Publik
6.	Bidang Penataan Manajemen SDM	1. Kasi Pemerataan PTK 2. Kasi PTK SD, SMP, PAUD dan PNF 3. Analis Pengembangan Peserta Didik (Penelaah Teknis Kebijakan) 4. Analis SDM Aparatur Pertama	a. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia pada lingkup Satuan Kerja yang didukung oleh system yang berbasis kompetensi dan transparan; b. Melakukan Penataan SDM c. Melaksanakan pemantauan kinerja pegawai d. Melaksananakan pemantauan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai; e. Penilaian prestasi pegawai, pemberian reward; f. Menyusun Kode Etik Pegawai
7.	Bidang Penguatan Akuntabilitas	1. Perencana Muda 2. Ka. Sub Bag Administrasi dan Umum	a. Melaksanakan koordinasi tentang pencapaian kinerja, Penyusunan Renstra, LKJIP, RKA, DPA; b. Membuat dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (RKK), c. Membuat dokumen SAKIP. d. Membuat Laporan Keuangan;
8.	Bidang Penguatan Pengawasan	1. Kasi Manajemen dan Peningkatan Mutu SMP 2. Pranata Komputer Pertama 3. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan (Penelaah Teknis Kebijakan)	a. Melakukan pengendalian gratifikasi; b. Melakukan identifikasi dan penanganan benturan kepentingan; c. Membentuk Tim SPIP; d. Membuat daftar seluruh kegiatan yang mempunyai risiko; e. Membuat kotak saran dan layanan pengaduan masyarakat; f. Membuat banner, leaflet dan spanduk; g. Melakukan pengendalian Whistle Blowing System (WBS).
9.	Bidang Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Ka. Bidang Dikdas SMP 2. Kasi Pengembangan Kurikulum dan Pengendalian Perizinan	a. Menyusun Standar Pelayanan b. Meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan indeks kepuasan dari penerima layanan baik itu internal maupun eksternal terhadap pelayanan publik pada lingkup Satuan Kerja;

		3. Pengelola Bahan Penguatan dan Pemberdayaan Lembaga	c. Membuat laporan hasil survey kepuasan pelanggan dan melaporkan hasil survey ke media website dan membuat laporan tindak lanjut; d. Adanya publikasi yang membuat standar pelayanan (alur pelayanan harus membuat waktu pelayanan jenis dokumen yang dibutuhkan yang di butuhkan dan/atau standar pelayanan lainnya)
--	--	---	--

